

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan. Menurut Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam teori ini adalah pihak yang memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada agen, sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dan bertindak atas nama prinsipal. Dalam implementasinya prinsipal merupakan pemerintah atau otoritas pajak dan agen adalah pihak perusahaan. Dalam konteks perpajakan, pemerintah atau otoritas pajak bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan kepada perusahaan sebagai agen untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri melalui sistem self-assessment. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban, sedangkan bagi pemerintah (otoritas pajak), pajak adalah sumber penerimaan negara.

Perbedaan pandangan ini mendorong perusahaan sebagai agen untuk melakukan pengelolaan pajak guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan dari pihak agen, yang kemudian mendorong agen untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak yang ditanggung (Danardhito et al., 2023).

Hubungan antara teori keagenan dan praktik penghindaran pajak terletak pada adanya perbedaan kepentingan antara otoritas pajak sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Perusahaan lebih mengedepankan kepentingannya sendiri, seperti upaya untuk memaksimalkan laba. Keuntungan yang besar secara otomatis akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan berbagai cara, salah satunya melalui penghindaran pajak. Namun hal ini bertentangan dengan kepentingan otoritas pajak, yang menginginkan agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang demi meningkatkan penerimaan negara (Nurtanto & Wulandari, 2024).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang dirancang untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dalam peraturan perpajakan suatu negara, dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, praktik ini dianggap legal oleh para ahli pajak (Siswanti et al., 2024). Menurut Napitupulu et al. (2020), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan (*grey area*) tanpa melanggar hukum. Tingkat penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Alasan utama wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Berdasar pada pernyataan sebelumnya, dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), wajib pajak tidak secara terang-terangan

melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan menafsirkannya dengan cara yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bertujuan semata-mata untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari berbagai cara dalam menekan beban pajaknya. Oleh karena itu, isu *tax avoidance* menjadi permasalahan yang kompleks dan unik, karena meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Meskipun *tax avoidance* dianggap sebagai strategi perencanaan pajak yang legal dan tidak melanggar hukum, praktik ini sering kali dipandang negatif (Yantine & Rahayuningsih, 2023).

2.1.3 Transfer Pricing

Transfer pricing dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut Siswanti et al., (2024) *transfer pricing* merupakan penetapan harga jual tertentu yang digunakan sebagai strategi penghindaran pajak, khususnya oleh perusahaan multinasional yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional. *Transfer pricing* pada dasarnya merupakan praktik yang lumrah dalam kegiatan bisnis, namun dalam penerapannya kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk mengalihkan penghasilan kena pajak (*taxable income*) oleh perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), guna menurunkan total beban pajak yang ditanggung oleh kelompok usaha tersebut (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Berdasar penjelasan *transfer pricing* sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan kepentingan memberikan kesempatan kepada agen melakukan penghindaran pajak, dengan cara laba setelah pajak yang dilaporkan lebih tinggi. Hal ini didukung dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu sistem *self-assessment* yang bisa memberdayakan agen dengan menghitung dan melaporkan kewajiban pajak sendiri. Oleh karena itu, tindakan tersebut jelas merugikan pemerintah sebagai pemungut pajak (Siswanti et al., 2024).

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya melalui sumber dana eksternal (utang). Pengukuran leverage dapat dilakukan berdasarkan proporsi terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio* – DER) maupun terhadap total aset yang dimiliki (*Debt to Assets Ratio* – DAR). Menurut Alex & Mubarak, (2025) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan perbandingan antara jumlah utang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki, yang mencerminkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang relatif terhadap modal sendiri. Sementara itu, *Debt to Assets Ratio* (DAR) menggambarkan sejauh mana total aset yang dimiliki perusahaan dibiayai melalui utang. Semakin tinggi nilai *Debt to Assets Ratio* (DAR), maka semakin besar pula proporsi penggunaan utang dalam pembiayaan investasi terhadap aset perusahaan. Sedangkan DAR dalam didasarkan pada pertimbangannya sebagai rasio yang membandingkan total aset dengan jumlah utang perusahaan, yang berpotensi menimbulkan risiko

pengembalian dan berdampak terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai proksi untuk mengukur leverage. Peringatan diberikan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki risiko finansial yang lebih besar. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk mampu memenuhi kewajiban sebelum jatuh tempo guna menghindari potensi kebangkrutan (Sutanto & Lasar, 2023).

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Apridinata & Zulvia, 2023). Indikator umum yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain *Return on Assets* (ROA), yang mengukur laba berdasarkan total aset; *Return on Investment* (ROI), yang menilai efektivitas dari investasi yang dilakukan; serta *Return on Equity* (ROE), yang mencerminkan laba atas modal sendiri. Pengukuran laba perusahaan dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, dengan meninjau laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi. Kedua, melalui analisis rasio profitabilitas. Penggunaan rasio dianggap lebih unggul karena mampu memberikan gambaran mengenai pencapaian laba dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, serta memungkinkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu (Putra et al., 2024).

Profitabilitas berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam memanfaatkan serta mengalokasikan sumber daya

organisasi selama periode tertentu (Revinson & Suhartono, 2023). Perhitungan profitabilitas umumnya didasarkan pada laba bersih, seperti yang tercermin dalam Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), dan Return on Equity (ROE). Selain itu, profitabilitas juga dapat diukur melalui margin laba, antara lain Net Profit Margin (NPM) dan Gross Profit Margin (GPM). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA. Menurut Sutanto & Lasar, (2023) ROA memiliki keunggulan dalam menunjukkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan guna menghasilkan laba serta menjaga keberlanjutan usaha. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula daya saing perusahaan tersebut di pasar, dan pajak yang dikenakan perusahaan juga akan semakin tinggi (Hayani & Deny, 2023).

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mencerminkan hasil dari keberhasilan investasi yang dilakukan pada periode sebelumnya, yang sekaligus dapat digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan potensi pertumbuhan penjualan di masa mendatang (Sutanto & Lasar, 2023). Menurut Siswanti et al., (2024) Pertumbuhan Penjualan merupakan peningkatan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya mencerminkan adanya peningkatan kinerja. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR), yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Menurut Kinasih et al., (2021) menjelaskan ketika penjualan mengalami pertumbuhan, laba perusahaan cenderung meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Adanya peningkatan beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka perusahaan seringkali berusaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kemampuan manajemen yang lebih mumpuni, sehingga memungkinkan mereka menyusun perencanaan pajak secara lebih efektif guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Sutanto & Lasar, 2023). Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan perbandingan pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan tahun ini.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, telah dilakukan *review* beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian. Hasil revidu penelitian terdahulu tercantum dalam table 1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Liliana & Karina, 2025)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Dewan Komisari Independen, Komite Audit dan Profitabilitas 3. Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional 4. Obyek Penelitian: Perusahaan Manufaktur 2020-2022 5. Alat Analisis: Regresi Data Panel	Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan

			antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
2	(Alex & Mubarak, 2025)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 2. Variabel Bebas: Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Proporsi Independen 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Makanan dan Minuman 2018-2023 4. Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan Proporsi Komisari Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2	(Praystya & Anggrainie, 2024)	5. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 6. Variabel Bebas: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Sales Growth 7. Obyek Penelitian: Perusahaan Pertambangan 2016-2020 8. Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	<i>Leverage</i> dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	(Revinson & Suhartono, 2023)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Profitabilitas, Likuiditas,	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Likuiditas,

		<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Consumer Non-Cyclicals 2019-2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	<i>Levergae</i> , dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
4	(Putra et al., 2024)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Pertambangan 2018-2021 4. Alat Analisis: Regresi Data Panel	Profitabilitas dan <i>Sales Gwrowth</i> berpengaruh negative signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Firm Size dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
5	(Siswanti et al., 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: Komite Audit, <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, dan Sales Growth 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Manufaktur 2019-2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Komite Audit, <i>Transfer Pricing</i> , dan Sales Growth berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun dalam pengujian simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	(Rahmadi & Mujiyati, 2024)	1. Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i> 2. Variabel Bebas: <i>Leverage</i> , Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan	<i>Leverage</i> , Capital Intensity, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan

		Institusional, Komite Audit dan Thin Capitalization 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Manufaktur 2020-2022 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	Komisaris Independen, Komite Audit, dan Thin Capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
7	(Sutanto & Lasar, 2023)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: <i>Transfer Pricing</i>, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Konservatisme Akuntansi 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Manufaktur tahun 2019-2021 4. Alat Analisis: Regresi Berganda	<i>Leverage</i>, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan <i>Transfer Pricing</i>, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	(Salsabilla & Nurdin, 2023)	5. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 6. Variabel Bebas: <i>Transfer Pricing</i>, ROA, <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba 7. Obyek Penelitian: Perusahaan Pertambangan 2017-2021 8. Alat Analisis: PLS (Partial Least Square)	<i>Transfer Pricing</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan ROA dan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
9	(Hayani & Deny, 2023)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas 3. Variabel Moderasi: <i>Transfer Pricing</i>	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Profitabilitas berpengaruh positif

		4. Obyek Penelitian: Perusahaan Pertambangan 2017-2021 5. Alat Analisis: PLS (Partial Least Square)	terhadap Penghindaran Pajak.
10	(Kinasih et al., 2021)	1. Variabel Terikat: Penghindaran Pajak 2. Variabel Bebas: Komisari Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas 3. Obyek Penelitian: Perusahaan Pertambangan 2017-2021 4. Alat Analisis: PLS (Partial Least Square)	Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komisari Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

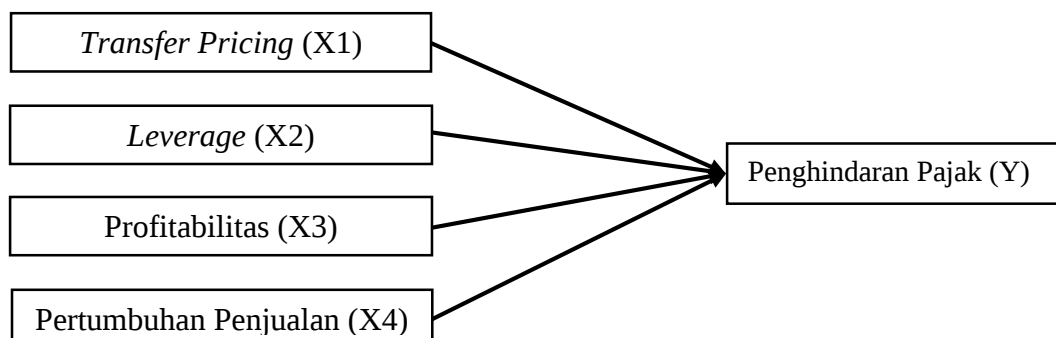
2.2 Kerangka Penelitian

Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. *Transfer pricing* kerap dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi sebagai sarana untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. *Leverage* mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal berupa utang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi dorongan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba,

dan hal ini sering kali menjadi dasar dalam penyusunan strategi perpajakan. Adapun pertumbuhan penjualan mencerminkan aktivitas ekspansi bisnis, yang berpotensi meningkatkan kewajiban pajak dan mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak yang lebih agresif.

Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen (terikat), sedangkan variabel independen (bebas) yang digunakan yaitu *transfer pricing*, leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Kerangka pemikiran Gambar 2 di atas dapat disimpulkan bahwa H_1 *transfer pricing* (X_1), H_2 *leverage* (X_2), H_3 Profitabilitas (ROA) dan H_4 Pertumbuhan Penjualan secara parsial yang akan dilihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (Y).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan penetapan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus, yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan

multinasional dalam kegiatan perdagangan internasional untuk tujuan mengurangi beban pajak (Siswanti et al., 2024). Dari perspektif pemerintah, praktik *transfer pricing* dapat mengurangi potensi penerimaan pajak nasional. Hal ini terjadi ketika perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban perpajakannya dengan menetapkan harga jual yang lebih rendah dalam transaksi antar entitas satu grup, sehingga laba dipindahkan ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Menurut teori agensi, praktik penghindaran pajak muncul sebagai akibat dari perilaku oportunistik manajer. Dalam hal ini, perusahaan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham daripada memenuhi kewajibannya sebagai entitas yang dikenai pajak. Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar pajak atas laba yang diperoleh, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan karena berpotensi menurunkan nilai laba bersih perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat mendorong manajer untuk melakukan strategi penghindaran pajak, salah satunya dengan mengalihkan sebagian kekayaan perusahaan ke negara yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah guna memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, pemerintah (otoritas pajak) berfokus pada peningkatan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan cenderung memprioritaskan optimalisasi laba, sehingga memunculkan perbedaan kepentingan. Pemikiran ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Siswanti et al., (2024) dan Salsabilla & Nurdin, (2023)

yang menemukan bukti *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pengembangan logika di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merepresentasikan rasio yang mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dalam rangka membiayai aktivitas operasionalnya (Alex & Mubarok, 2025). Ketika perusahaan lebih mengutamakan pendanaan operasional melalui utang dibandingkan dengan ekuitas, maka perusahaan akan menanggung beban berupa pembayaran bunga atas kewajiban tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pula biaya bunga yang harus ditanggung akibat penggunaan utang. Dalam perspektif teori keagenan, utang dipandang sebagai salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan oleh manajer selaku agen untuk membiayai aktivitas perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada perusahaan sebagai agen untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri melalui sistem self-assessment. Namun, perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan karena pajak dipandang sebagai pengurang laba. Salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan adalah meningkatkan penggunaan utang (*leverage*). Semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang harus ditanggung. Beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih

kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak optimal dan perusahaan yang berupaya menekan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, leverage dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rahmadi & Mujiyati, (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan argument di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang diukur melalui rasio Return on Assets (ROA). ROA mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Profit yang tinggi mencerminkan tingkat efisiensi serta optimalisasi dalam kinerja perusahaan. Perusahaan yang dapat diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat membuat dan mengelola perencanaan pajak agar dapat meringankan beban utang pajaknya (Liliana & Karina, 2025).

Dalam kaitan dengan teori agensi dalam perannya sebagai agen, pemerintah sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada perusahaan sebagai agen untuk mengelola kewajiban perpajakan melalui sistem self-assessment. Perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh guna mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Namun, laba yang semakin besar akan berimplikasi pada meningkatnya beban pajak yang harus

dibayarkan kepada pemerintah. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara menekan beban pajak yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas operasional, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian (Revinson & Suhartono, 2023). Maka hipotesis yang dapat disusun pada penilitan ini adalah

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualannya dibandingkan dengan total penjualan pada periode sebelumnya secara keseluruhan (Pramesti & Susilawati, 2023). Menurut Sutanto & Lasar, (2023). Pertumbuhan diukur menggunakan proksi *sales growth* (SG). Ketika penjualan mengalami peningkatan, laba perusahaan cenderung ikut naik, yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya beban pajak. Oleh sebab itu, sejumlah perusahaan besar memilih untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Perusahaan yang mempunyai manajemen yang baik maka memiliki keuntungan dalam perencanaan pajak agar bisa melakukan penhindaran pajak.

Dalam kaitan dengan teori agensi, Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tahunan yang tinggi akan menghadapi konsekuensi meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perusahaan

sebagai agen untuk mengelola kondisi keuangan secara efisien dengan tujuan menekan beban pajak yang timbul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui strategi penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Bisa juga upaya yang dilakukan adalah menekan pengeluaran melalui strategi penghindaran pajak. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian Kinasih et al., (2021) yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak